



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No.046/ITDel/Rek/SK/IV/17**

Tentang
**PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan Institut Teknologi Del (IT Del) sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler; b. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan perannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga sivitas akademika; c. bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan tinggi dan tuntutan globalisasi pada masa mendatang; d. bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah aktualisasi dan pengembangan diri dalam rangka mengembangkan keterampilan lunak (*softskills*) dan karakter kepemimpinan mahasiswa; e. bahwa agar terciptanya koordinasi antar organisasi kemahasiswaan dan koordinasi antara kemahasiswaan dengan Fakultas dan/atau Institusi, dengan tetap mendorong kemandirian perlu disusun suatu norma yang mengatur tentang organisasi kemahasiswaan di lingkungan IT Del; f. bahwa organisasi kemahasiswaan di lingkungan IT Del telah ada, namun ketentuan yang mengaturnya belum ditetapkan; g. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
8. Statuta Institut Teknologi Del Tahun 2014;
9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Pertama

: Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di IT Del adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua

: Mewajibkan mahasiswa untuk memahami dan mematuhi Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di IT Del dan tidak menghindarkan diri dari kewajiban mematuhi Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di IT Del ini dengan alasan apapun, termasuk alasan karena ketidaktahuan ataupun karena mendapatkan informasi yang isinya bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kehidupan Kampus ini;

Ketiga

: Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 5 April 2017
Institut Teknologi Del
Rektor,

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan

1. Pengurus Yayasan Del
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara
3. Ketua Senat Akademik
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
5. Kepala Biro Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kearsramaan
6. Wakil Biro Bidang Kemahasiswaan

**Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor 046/ITDel/Rek/SK/IV/17
Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Institut Teknologi Del
Tanggal 5 April 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Institut Teknologi Del.
2. Organisasi Kemahasiswaan di IT Del adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Organisasi Kemahasiswaan seperti tersebut pada butir 1 dari pasal ini adalah Organisasi Kemahasiswaan tingkat IT Del.
4. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler.
5. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
6. Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan yang mendukung kegiatan kurikuler.
7. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Pasal 2

1. Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.
2. Organisasi Kemahasiswaan dibentuk untuk peningkatan keterampilan kepemimpinan, penalaran, mengembangkan minat dan bakat, serta kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan prinsip IT Del yaitu MarTuhan, Marroha, dan Marbisuk.



3. Organisasi kemahasiswaan wajib menjalin hubungan kerjasama dengan pimpinan Institusi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Statuta IT Del.
4. Organisasi Kemahasiswaan di IT Del memiliki tujuan untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.

BAB II

BENTUK DAN KELENGKAPAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

1. Nama Organisasi Kemahasiswaan adalah Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Del yang selanjutnya disingkat dengan KM IT Del.
2. Organisasi Kemahasiswaan dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan program studi.
3. Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Statuta IT Del.

Pasal 4

Organisasi Kemahasiswaan di IT Del terdiri dari:

- a. Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM)
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
- d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pasal 5

1. Majelis Perwakilan Mahasiswa merupakan organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Institut yang memiliki fungsi Legislatif dan Yudikatif.
2. Majelis Perwakilan Mahasiswa bertugas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa, melaksanakan pengawasan dan menilai

pertanggungjawaban Organisasi Kemahasiswaan melalui koordinasi Lembaga Kemahasiswaan dan Pembina Asrama.

3. Majelis Perwakilan Mahasiswa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa untuk memilih anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Ketua Himpunan Program Studi.
4. Keanggotaan Majelis Perwakilan Mahasiswa terdiri dari wakil-wakil mahasiswa kelas yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum mahasiswa.
5. Majelis Perwakilan Mahasiswa dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa.
6. Majelis Perwakilan Mahasiswa melaksanakan sidang sedikitnya 1(satu) kali dalam satu tahun dengan acara pertanggungjawaban seluruh organisasi kemahasiswaan.

Pasal 6

1. Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan Organisasi Kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Institusi.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa bertugas melaksanakan mandat dan berbagai kebijakan yang dibuat MPM, serta menyusun, mengelolah anggaran, dan melaksanakan program kerja tahunan.
3. Misi utama Badan Eksekutif Mahasiswa adalah meningkatkan solidaritas antar mahasiswa dan dengan alumni, membentuk watak mahasiswa yang cerdas dan kritis, menghayati nilai-nilai Del, mengasah kepribadian sosial, menumbuhkan cinta almamater IT Del, dan jiwa kecendekiaan, dan berkontribusi pada pembangunan daerah dan nacional melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengantisipasi perkembangan profesional masa depna.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa berkewajiban dan bertanggung jawab mengoordinasikan dan/atau menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Institut.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa dipimpin oleh seorang Ketua BEM yang didampingi oleh Wakil Ketua BEM yang dipilih secara langsung oleh seluruh mahasiswa melalui Pemilihan Umum.
6. Ketua BEM dibantu oleh beberapa Ketua Departemen yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua BEM.



7. Dalam merencanakan dan melaksanakan program kerjanya, Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Pembina Asrama dan mendapat persetujuan dari Lembaga Kemahasiswaan.
8. Ketua BEM mengoordinasikan kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
9. Susunan organisasi dan tata kerja Badan Eksekutif Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam keputusan ketua BEM dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 7

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi merupakan organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Program Studi.
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi menghimpun seluruh mahasiswa pada program studi yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan keterampilan belajar mahasiswa melalui penalaran dan penguasaan keilmuan, mengembangkan sikap profesional sesuai dengan bidang ilmu, mengaplikasikan bidang keilmuannya dalam memecahkan persoalan masyarakat lokal, dan memperkenalkan bidang keilmuannya melalui promosi dan kompetisi.
3. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi disahkan oleh Ketua Program Studi.
4. Dalam merencanakan dan melaksanakan tugasnya, Himpunan Mahasiswa Program Studi wajib berkoordinasi dan konsultasi dengan Ketua Program Studi dan mendapat persetujuan dari Lembaga Kemahasiswaan.
5. Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Program Studi terdiri atas seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa program studi yang bersangkutan pada tahun berjalan.
6. Himpunan Mahasiswa Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih secara langsung oleh anggota melalui Pemilihan Umum.
7. Dalam kegiatannya, Himpunan Mahasiswa Program Studi berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa.
8. Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi memberikan laporan kegiatan kepada Lembaga Kemahasiswaan dengan persetujuan Ketua Program Studi.
9. Himpunan Mahasiswa Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan Program Studi dan Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 8

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi dapat melakukan kegiatan kemahasiswaan lintas Program Studi yang ada di satu Fakultas.
2. Kegiatan kemahasiswaan lintas Program Studi diatur oleh panitia yang anggotanya terdiri dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Program Studi yang ada di Fakultas yang bersangkutan

Pasal 9

1. Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan wadah pengembangan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa selaras dengan visi dan misi Institusi.
2. Bentuk organisasi masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa diatur dalam aturan yang dibuat oleh masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai dengan kekhususan cirinya.
3. Pembentukan dan keberadaan satu Unit Kegiatan Mahasiswa ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor atas masukan dari Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, Lembaga Kemahasiswaan, MPM, dan BEM.
4. Pendampingan atau Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa dilakukan oleh dosen pembina yang diusulkan oleh Lembaga Kemahasiswaan dan disetujui oleh Rektor.
5. Semua Unit Kegiatan Mahasiswa harus terlibat aktif dalam kegiatan berprestasi, dan membawa citra dan nama baik IT Del kepada masyarakat.
6. Keanggotaan setiap Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri atas mahasiswa yang secara aktif dan sukarela mendaftarkan diri menjadi anggota.
7. Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota. Ketua tersebut harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa wajib melakukan koordinasi dengan BEM dan bertanggung jawab kepada Lembaga Kemahasiswaan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi IT Del yang bersangkutan.

Pasal 11

Organisasi Kemahasiswaan mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah:

1. Perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi atau program studi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program, dan kegiatan kemahasiswaan.
 2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
 3. Komunikasi antar mahasiswa.
 4. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan.
 5. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
 6. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan daerah dan nasional.
 7. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
- Pengembangan kepedulian sosial terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kampus.

Pasal 12

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan terhadap Institut Teknologi Del ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Pimpinan Institusi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan Institusi merupakan penanggungjawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan/atau yang mengatasnamakan Institut Teknologi Del.

BAB IV

KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI

Pasal 13

1. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua.
2. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dan disetujui oleh Dekan, Ketua Program Studi, dan Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 14

Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

Pasal 15

Masa bakti pengurus Organisasi Kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

BAB V

PERAN PEMBIMBING

Pasal 16

Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan melibatkan peran dalam organisasi sebagai berikut:

- a. Biro Rektorat: Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- b. Dekan
- c. Ketua Program Studi
- d. Lembaga Kemahasiswaan
- e. Dosen Pembina UKM
- f. Pembina Asrama

Pasal 17

Rektorat

1. Rektor merupakan penanggung jawab segala kegiatan yang mengatasnamakan Institut.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengevaluasi seluruh kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.



Pasal 18

Lembaga Kemahasiswaan

1. Mengoordinasi program dan pelaksanaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Institut/Fakultas/Program Studi.
2. Menerima dan mengevaluasi laporan seluruh kegiatan program kerja Organisasi Kemahasiswaan.
3. Mengajukan dan mengelola dana seluruh kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 19

Dekan

1. Melakukan pembinaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
2. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dari setiap program studi yang ada di Fakultas.
3. Mengoordinasikan rencana dan pelaksanaan himpunan mahasiswa di tingkat Fakultas dengan Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 20

Ketua Program Studi

1. Membimbing Himpunan Mahasiswa Program Studi dalam merencanakan program kerja tahunan.
2. Mengoordinasikan rencana dan pelaksanaan program kerja Himpunan Mahasiswa Program Studi dengan Dekan Fakultas dan Lembaga Kemahasiswaan.
3. Menerima dan mengevaluasi program kerja Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Pasal 21

Dosen Pembina UKM

1. Membimbing mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja Unit Kegiatan Mahasiswa.
2. Mengoordinasikan rencana dan pelaksanaan program kerja Unit Kegiatan Kemahasiswaan dengan Lembaga Kemahasiswaan.
3. Mengevaluasi program kerja Unit Kegiatan Mahasiswa.



Pasal 22

Pembina Asrama

1. Membimbing dan memberi pemahaman akan pentingnya karakter MarTuhan dalam pelaksanaan program kerja di organisasi kemahasiswaan.
2. Mengamati pola perilaku mahasiswa dalam pelaksanaan program kerja organisasi kemahasiswaan.
3. Mengoordinasikan rencana dan pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan dengan Lembaga Kemahasiswaan.

BAB VI

KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 23

Keuangan Organisasi Kemahasiswaan IT Del diperoleh dari:

1. Iuran awal pokok atau disebut iuran pangkal anggota baru Organisasi Kemahasiswaan yang ditentukan oleh masing-masing organisasi dengan persetujuan MPM dengan Lembaga Kemahasiswaan.
2. Iuran wajib mahasiswa yang ditentukan oleh BEM IT Del dengan persetujuan MPM dengan Lembaga Kemahasiswaan.
3. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
4. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Organisasi Kemahasiswaan IT Del.
- 5.

Pasal 24

1. Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di institusi dibebankan pada anggaran institusi yang bersangkutan dan/atau usaha lain seizin pimpinan Institusi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.



BAB VII

SANKSI

Pasal 25

1. Pimpinan IT Del memiliki kewenangan mengambil tindakan indisipliner terhadap Organisasi Kemahasiswaan dan/atau pengurusnya yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini.
2. Tindakan indisipliner terhadap Organisasi Kemahasiswaan dapat berupa peringatan, pembekuan kegiatan, pembubaran kegiatan, pembekuan sementara Organisasi Kemahasiswaan, dan pembekuan tetap Organisasi Kemahasiswaan.
3. Tindakan indisipliner terhadap pengurus Organisasi Kemahasiswaan dan/atau anggota kepanitiaan suatu kegiatan kemahasiswaan dapat berupa peringatan, pemberhentian sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan atau kepanitiaan tertentu, penonaktifan sementara sebagai mahasiswa, dan pencabutan sebagai status mahasiswa melalui mekanisme penanganan pelanggaran Institusi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

1. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 5 April 2017
Institut Teknologi Del
Rektor,

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.





INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Jl. Sisingamangaraja, Ds. Sitoluama, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir – 22381
Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: (0632) 331234, Fax.: (632) 331116
www.del.ac.id

Formulir Kartu Kendali Dokumen

**Nama Dokumen : Pedoman Organisasi Kemahasiswaan
Sesuai dengan SK Rektor No. 046/ITDel/Rek/SK/IV/17**

No.	Kendali Dokumen	Oleh	Tanggal	Ket	Ttd
1.	Tim Penyusun	Lembaga Kemahasiswaan 1. Santi Manalu 2. Yoke Purba)	4 April 2017		
2.	Tim Pemeriksa	Ka. BAAKK Mariana Simanjuntak	4 Apr 17		
3.		Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan Arnaldo Sinaga	4 Apr 17		
4.	Ditetapkan	Rektor IT Del Prof. Togar Simatupang	10 April 2017		
5.	Perbaikan				
6.					
7.					